

PEDOMAN UJI KOMPETENSI PERSONIL METEOROLOGI PENERBANGAN (*AERONAUTICAL METEOROLOGICAL PERSONNEL*) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2014

PERBAN BMKG NO.12, BN 2014/ NO 1242, 35 HLM.

PEDOMAN UJI KOMPETENSI PERSONIL METEOROLOGI PENERBANGAN (*AERONAUTICAL METEOROLOGICAL PERSONNEL*) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ABSTRAK		-	Bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjamin sumber daya manusia yang memenuhi standar nasional dan internasional dalam pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan, perlu dilakukan uji kompetensi terhadap Personil Meteorologi Penerbangan (<i>Aeronautical Meteorological Personnel</i>) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 46 Tahun 2012; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009.
		-	Pedoman Uji Kompetensi Personil Meteorologi Penerbangan (<i>Aeronautical Meteorological Personnel</i>) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 September 2014 dan ditetapkan tanggal 27 Agustus 2014;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.